



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIA RAMADHAN Alias KOR;**
2. Tempat lahir : Mompawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.Thaha RT027/RW002, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mompawah Hilir, Kabupaten Mompawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan memilih menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan primair dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya.
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin : 28D3381403.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa KURNIA RAMADHAN Alias KOR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** bersama-sama dengan saksi **JAROT HARJOKO** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yang beralamat di Jl. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang narkotika berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib ketika saksi **SUGENG HARJONO** dan saksi **ABDUL HARIS** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** telah sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan terdakwa telah menjual, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah tersebut melakukan penyelidikan pada waktu itu terdakwa berada di rumahnya di jembatan Jln. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Kab. Mempawah lalu dilakukan pemanggilan terhadap warga ketua RT setempat saksi USMAN A.WAHAB, untuk mengetahui proses dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah terhadap terdakwa di rumah terdakwa tersebut, pada waktu penggerebekan terhadap terdakwa sedang berada di kamarnya di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berhasil diamankan di dalam kamarnya di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** tersebut ditemukan dari bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam garasi rumah ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** berikut kertas rokoknya yang ditemukan di saku depan bagian kanan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP, bahwa atas penggerebekan oleh anggota Kepolisian Polres Mempawah benar atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** di bawa ke Polres Mempawah guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan penyidikan di Kepolisian Resor Mempawah dari pengakuan terdakwa bahwa masih ada Narkotika jenis shabu yang berada di rumahnya yakni di dalam kamar saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR**, dengan meminta warga setempat mengetahuinya yaitu saksi HERI GUNAWAN, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke kamar saksi JAROT HARJOKO lalu menemukan 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di saku kocek kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di belakang kamar tidur saksi JAROT HARJOKO selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa Kepolisian Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa berada di rumah lalu saksi JAROT HARJOKO masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sendiri dan menyisihkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** ke dalam 1 (satu) plastik transparan yang kemudian terdakwa menyimpannya di bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa memperoleh telepon oleh terdakwa kenal yaitu sdr. ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menelepon saksi JAROT HARJOKO dan berkata "ada bahan kah om?" lalu dijawab saksi JAROT HARJOKO "ada" lalu diminta mengambil di celana yang tergantung di kamar belakang setelah itu terdakwa menjawab "oke om" dan mematikan teleponnya. Kemudian terdakwa menuju kamar saksi JAROT HARJOKO untuk mengambil 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang ada dicelana saksi JAROT HARJOKO, setelah itu terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN lalu menyimpannya di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP yang berada di garasi rumah terdakwa dan meninggalkannya untuk menunggu orang yang biasa memesan Narkotika jenis Shabu dengan dipanggil ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang mengambilnya. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2019, dan untuk melakukan penjualan narkotika jenis shabu terdakwa menjualnya dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan dijual kepada orang yang terdakwa sudah kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah bersama-sama dengan SUGENG HARJONO Penyidik Polres Mempawah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu dan ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan terdakwa KURNIA RAMADHAN Alias KOR terhadap barang bukti narkotika yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram**, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyisihan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah terhadap 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** yang kemudian diambil semuanya dengan cara dicurahkan ke dalam klip plastik dan di timbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak dan kemudian 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories untuk mengetahui kandungan zat dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor :LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020, sample kantong berisi kristal warna putih di duga shabu, yang dilakukan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang melakukan pengujian dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Titis Khulyatun P, S.F., Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh	: LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K
Pemerian	: Kristal warna putih
Identifikasi	: Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	: Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** bersama-sama dengan saksi **JAROT HARJOKO** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yang beralamat di Jl. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang narkotika berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib ketika saksi **SUGENG HARJONO** dan saksi **ABDUL HARIS** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** telah sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan terdakwa telah menjual, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah tersebut melakukan penyelidikan pada waktu itu terdakwa berada di rumahnya di jembatan Jln. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah lalu dilakukan pemanggilan terhadap warga ketua RT setempat saksi **USMAN A.WAHAB**, untuk mengetahui proses dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah terhadap terdakwa di rumah terdakwa tersebut, pada waktu penggerebekan terhadap terdakwa sedang berada di kamarnya di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berhasil diamankan di dalam kamarnya di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** tersebut ditemukan dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam garasi rumah ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** berikut kertas rokoknya yang ditemukan di saku depan bagian kanan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP, bahwa atas penggerebekan oleh anggota Kepolisian Polres Mempawah benar atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** di bawa ke Polres Mempawah guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan penyidikan di Kepolisian Resor Mempawah dari pengakuan terdakwa bahwa masih ada Narkotika jenis shabu yang berada di rumahnya yakni di dalam kamar saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR**, dengan meminta warga setempat mengetahuinya yaitu saksi HERI GUNAWAN, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke kamar saksi JAROT HARJOKO lalu menemukan 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di saku kocek kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di belakang kamar tidur saksi JAROT HARJOKO selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa Kepolisian Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa berada di rumah lalu saksi JAROT HARJOKO masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa menggunakannya sendiri dan menyisihkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** ke dalam 1 (satu) plastik transparan yang kemudian terdakwa menyimpannya di bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa memperoleh telepon oleh terdakwa kenal yaitu sdr. ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menelepon saksi JAROT HARJOKO dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ada bahan kah om?” lalu dijawab saksi JAROT HARJOKO “ada” lalu diminta mengambil di celana yang tergantung di kamar belakang setelah itu terdakwa menjawab “oke om” dan mematikan teleponnya. Kemudian terdakwa menuju kamar saksi JAROT HARJOKO untuk mengambil 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang ada di celana saksi JAROT HARJOKO, setelah itu terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN lalu menyimpannya di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP yang berada di garasi rumah terdakwa dan meninggalkannya untuk menunggu orang yang biasa memesan Narkoba jenis Shabu dengan dipanggil ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang mengambilnya. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, dan untuk melakukan penjualan narkoba jenis shabu terdakwa menjualnya dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pakatnya dan dijual kepada orang yang terdakwa sudah kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah bersama-sama dengan SUGENG HARJONO Penyidik Polres Mempawah melakukan penimbangan Narkoba Jenis Shabu dan ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan terdakwa KURNIA RAMADHAN Alias KOR terhadap barang bukti narkoba yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram**, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah terhadap 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** yang kemudian diambil semuanya dengan cara dicurahkan ke dalam klip plastik dan di timbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak dan kemudian 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories untuk mengetahui kandungan zat dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor :LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020, sample kantong berisi kristal warna putih di duga shabu, yang dilakukan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang melakukan pengujian dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Titis Khulyatun P, S.F.,Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh	: LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K
Pemerian	: Kristal warna putih
Identifikasi	: Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	: Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** bersama-sama dengan saksi **JAROT HARJOKO** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yang beralamat di Jl. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap**

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang narkotika berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib ketika saksi **SUGENG HARJONO** dan saksi **ABDUL HARIS** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** telah sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan terdakwa telah menjual, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah tersebut melakukan penyelidikan pada waktu itu terdakwa berada di rumahnya di jembatan Jln. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah lalu dilakukan pemanggilan terhadap warga ketua RT setempat saksi USMAN A.WAHAB, untuk mengetahui proses dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah terhadap terdakwa di rumah terdakwa tersebut, pada waktu penggerebekan terhadap terdakwa sedang berada di kamarnya di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berhasil diamankan di dalam kamarnya di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** tersebut ditemukan dari bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam garasi rumah ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** berikut kertas rokoknya yang ditemukan di saku depan bagian kanan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP, bahwa atas penggerebekan oleh anggota Kepolisian Polres Mempawah benar atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** di bawa ke Polres Mempawah guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan penyidikan di Kepolisian Resor Mempawah dari pengakuan terdakwa bahwa masih ada Narkotika jenis shabu yang berada di rumahnya yakni di dalam kamar saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR**, dengan meminta warga setempat mengetahuinya yaitu saksi HERI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke kamar saksi JAROT HARJOKO lalu menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di saku kocek kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di belakang kamar tidur saksi JAROT HARJOKO selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa Kepolisian Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa berada di rumah lalu saksi JAROT HARJOKO masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa menggunakannya sendiri dan menyisihkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** ke dalam 1 (satu) plastik transparan yang kemudian terdakwa menyimpannya di bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa memperoleh telepon oleh terdakwa kenal yaitu sdr. ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menelepon saksi JAROT HARJOKO dan berkata "ada bahan kah om?" lalu dijawab saksi JAROT HARJOKO "ada" lalu diminta mengambil di celana yang tergantung di kamar belakang setelah itu terdakwa menjawab "oke om" dan mematikan teleponnya. Kemudian terdakwa menuju kamar saksi JAROT HARJOKO untuk mengambil 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang ada di celana saksi JAROT HARJOKO, setelah itu terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN lalu menyimpannya di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP yang berada di garasi rumah terdakwa dan meninggalkannya untuk menunggu orang yang biasa memesan Narkoba jenis Shabu dengan dipanggil ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang mengambilnya. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, dan untuk melakukan penjualan narkoba jenis shabu terdakwa menjualnya dari saksi JAROT HARJOKO dengan harga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pakatnya dan dijual kepada orang yang terdakwa sudah kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah bersama-sama dengan SUGENG HARJONO Penyidik Polres Mempawah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu dan ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan terdakwa KURNIA RAMADHAN Alias KOR terhadap barang bukti narkotika yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram**, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah terhadap 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** yang kemudian diambil semuanya dengan cara dicurahkan ke dalam klip plastik dan di timbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak dan kemudian 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories untuk mengetahui kandungan zat dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor :LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020, sample kantong berisi kristal warna putih di duga shabu, yang dilakukan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang melakukan pengujian dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Titis Khulyatun P, S.F.,Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Kepolisian Resor Mempawah terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 14:20 Wib, di rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 14:20 Wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang mana atas pengeledahan di kamar tidur depan rumah yang dihuni oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang tersembunyi di bawah kasur springbed bagian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Saksi juga melakukan penggeledahan di garasi rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;

- Bahwa terhadap temuan dua buah paket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dua buah paket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), yang merupakan paman Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim juga melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditinggali oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,38 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUGENG HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Kepolisian Resor Mempawah terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 14:20 Wib, di rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 14:20

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang mana atas pengeledahan di kamar tidur depan rumah yang dihuni oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang tersembunyi di bawah kasur springbed bagian tengah kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Saksi juga melakukan pengeledahan di garasi rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;

- Bahwa terhadap temuan dua buah paket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dua buah paket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), yang merupakan paman Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim juga melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditinggali oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,38 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih memiliki berat brutto 0,23 gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih memiliki berat brutto 0,17 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak yang disimpulkan bahwa contoh diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 14:20 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa, bermula ketika Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa, kemudian datang Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) ke kamar Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket/klip berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) pun keluar dari kamar Terdakwa dan masuk ke kamarnya sendiri yang masih satu rumah dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) paket/klip berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik transparan dan kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur springbed di kamar dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Eci Cemot (DPO) yang meminta agar Terdakwa memesankan Narkotika jenis shabu dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saudara Eci Cemot (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), dan dijawab oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) agar barangnya diambil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di celana yang tergantung pada kamar Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa ada mengambil paket narkoba jenis shabu dari tempat yang diperintahkan Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu membungkusnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN dan kemudian menyimpannya di bagasi sepeda motor Yamaha Mio milik orangtua Terdakwa yang berada di garasi rumah Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa dua paket narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian di kamar Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) karena merupakan paman dari Terdakwa yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) biasa menjual narkoba jenis shabu dengan harga dari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut, adalah selain untuk dipergunakan sendiri agar kuat bekerja dan juga sisanya ada Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa yang disita polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 14:20 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa, kemudian datang Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) ke kamar Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket/klip berisikan serbuk kristal berwarna putih kepada Terdakwa, kemudian Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) pun keluar dari kamar Terdakwa dan masuk ke kamarnya sendiri yang masih satu rumah dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) paket/klip berisikan serbuk kristal berwarna putih tersebut ke dalam 1 (satu) plastik transparan dan kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur springbed di kamar dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Eci Cemot (DPO) yang meminta agar Terdakwa memesankan Narkotika jenis shabu dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saudara Eci Cemot (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), dan dijawab oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa ada mengambil paket serbuk kristal berwarna putih dari tempat yang diperintahkan Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu membungkusnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN dan kemudian menyimpannya di bagasi sepeda motor Yamaha Mio milik orangtua

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di garasi rumah Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian di kamar Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) karena merupakan paman dari Terdakwa yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) biasa menjual narkoba jenis shabu dengan harga dari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut, adalah selain untuk dipergunakan sendiri agar kuat bekerja dan juga sisanya ada Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah, diketahui dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Terdakwa masing-masing memiliki berat brutto 0,23 gram dan 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak diketahui dua paket serbuk kristal berwarna putih tersebut mengandung metamfetamine yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Lebih Subsidiar sebagaimana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa KURNIA RAMADHAN Alias KOR** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “sudah dimulai” artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan primair Penuntut Umum yang mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan percobaan atau pemufakatan jahat yang dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada suatu perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tujuannya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui, Terdakwa pada awalnya mendapatkan paket berisikan serbuk kristal berwarna putih dari Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) yang memberikan Terdakwa 1 (satu) paket/klip berisikan serbuk kristal berwarna putih. Kemudian Terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) paket/klip berisikan serbuk kristal berwarna putih tersebut ke dalam 1 (satu) plastik transparan dan selanjutnya Terdakwa simpan di bawah kasur springbed di kamar dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa beberapa jam sebelum Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian, Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Eci Cemot (DPO) yang meminta agar Terdakwa memesankan Narkotika jenis shabu dari Saudara Jarot (diperiksa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saudara Eci Cemot (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah), dan dijawab oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa ada mengambil paket serbuk kristal berwarna putih dari tempat yang diperintahkan Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu membungkusnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN dan kemudian menyimpannya di bagasi sepeda motor Yamaha Mio milik orangtua Terdakwa yang berada di garasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa jam kemudian, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 14:20 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M. Taha Rt. 027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan perkara Narkotika, yang mana petugas Kepolisian menemukan satu buah paket berisikan serbuk kristal berwarna putih pada kamar Terdakwa yang tersembunyi di bawah springbed dan satu buah paket berisikan serbuk kristal berwarna putih pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang berada di garasi rumah Terdakwa, yang mana kedua paket berisikan serbuk kristal berwarna putih tersebut, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah, diketahui dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Terdakwa masing-masing memiliki berat brutto 0, 23 gram dan 0,17 gram, yang mana terhadap dua paket tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak, diketahui dua paket berisikan serbuk kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan dikaitkan dengan hasil pengujian laboratorium Badan POM RI di Pontianak yang menyatakan dua paket berisikan serbuk kristal warna putih milik Terdakwa mengandung metamfetamine yang merupakan Narkotika jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



terpisah), untuk menanyakan paket narkoba jenis shabu dan dijawab oleh Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa ada mengambil paket serbuk kristal berwarna putih dari tempat yang diperintahkan Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu membungkusnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN dan kemudian menyimpannya di bagasi sepeda motor Yamaha Mio milik orangtua Terdakwa yang berada di garasi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Eci Cemot (DPO) dengan harga per pakatnya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), merupakan suatu perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara Jarot (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menjual Narkoba jenis Shabu, sehingga dengan demikian terhadap sub unsur "permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, selain itu juga diketahui Terdakwa telah mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa izin, sehingga dengan demikian terhadap sub unsur "secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur dalam unsur kedua Pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua "**permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;
- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti sebagai barang objek kejahatan dan barang yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi permufakatan jahatnya, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti sebagai sarana penyimpanan barang objek kejahatan, namun keberadaan barang bukti tersebut tidak menentukan keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu dalam persidangan juga diketahui barang bukti tersebut merupakan milik orangtua Terdakwa, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orangtua Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **“permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;
- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orangtua Terdakwa, melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2021** oleh kami, **EZRA SULAIMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** dan **WIENDA KRESNANTYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULFARIDA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **ENDRO ADI ANGGORO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JULFARIDA, S.H. M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mpw